



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 978);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
46. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 479).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

- selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.300.092.230.039,- (*satu triliyun tiga ratus milyar sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 136.884.564.638,- (*seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.740.000.000,- (*enam puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.232.750.000, (*enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.052.625.701,- (*empat milyar lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.859.188.937,- (*enam puluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.740.000.000,- (*enam puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 20.630.000.000,- (*dua puluh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 9.150.000.000,- (*sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah*);
 - g. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*);
 - h. Pajak parkir sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - i. Pajak air tanah sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - j. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.232.750.000, (*enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 3.050.000.000 (*tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah*);

- b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 677.750.000 (*enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 2.505.000.000 (*dua milyar lima ratus lima juta rupiah*)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.052.625.701,- (*empat milyar lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 4.052.625.701,- (*empat milyar lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.859.188.937,- (*enam puluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);
 - b. Jasa giro sebesar Rp. 6.300.000.000,- (*enam milyar tiga ratus juta rupiah*)
 - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 6.094.780.055,- (*enam milyar sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima puluh lima rupiah*)
 - d. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp. 4.546.940.000,- (*empat milyar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)

- e. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)
- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 32.417.468.882,- (*tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.147.539.370.000,- (*satu triliyun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.058.207.235.000,- (*satu triliyun lima puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.332.135.000,- (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.058.207.235.000,- (*satu triliyun lima puluh delapan milyar dua ratus Tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan sebesar Rp. 906.986.588.000,- (*sembilan ratus enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)
 - b. Dana desa sebesar Rp. 151.220.647.000,- (*seratus lima puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.332.135.000,- (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 89.332.135.000,- (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.668.295.401,- (*lima belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.823.058.582,- (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.236.819,- (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.823.058.582,- (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri direncanakan sebesar Rp. 14.823.058.582,- (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.236.819,- (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas pendapatan kapitasi FKTP non BLUD sebesar Rp. 845.236.819,- (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.457.592.230.039,- (*satu triliyun empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 899.024.867.066,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 494.083.307.079,- (*empat ratus sembilan puluh empat milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.314.562.987,- (*tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.0000,- (*dua milyar rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.467.967.000,-

(tujuh belas milyar empat enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 159.030.000,- *(seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).*

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 494.083.307.079,- *(empat ratus sembilan puluh empat milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.821.341.195,- *(tiga ratus empat milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).*
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.112.173.544,- *(empat puluh tujuh milyar seratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).*

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.655.639.708,- (*seratus delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.095.954.000,- (*sembilan belas milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 837.300.632,- (*delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 641.120.000,- (*enam ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.919.778.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 385.314.562.987,- (*tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang; dan
 - b. Belanja jasa.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.241.186.989,- (*enam puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.250.326.501,- (*seratus lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.0000,- (*dua milyar rupiah*) yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Rp. 2.000.000.0000,- (*dua milyar rupiah*)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.467.967.000,- (*tujuh belas milyar empat enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.470.183.000,- (*enam belas milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)

- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 995.184.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*)

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp. 159.030.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.430.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.600.000,- (*sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 322.708.843.517,- (*tiga ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.902.978.908,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.960.611.000,- (*seratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 157.181.250.809,- (*seratus lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.264.002.800,- (*sepuluh milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 230.858.519.456,- (*dua ratus tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.186.075.000,- (*tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.672.444.456, (*dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 157.500.000.000,- (*seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.000.000.000,- (*seratus lima puluh sembilan milyar rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 22

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan milyar rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan PAD sebesar Rp. 2.987.184.495,- (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) dan pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 6.012.815.505,- (*enam milyar dua belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus lima rupiah*).
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*).

Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari Penyertaan modal daerah.

Pasal 24

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 157.500.000.000,- (*seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 157.500.000.000,- (*seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran IIIB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IVB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
9. Lampiran VIA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
10. Lampiran VIB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kota;
11. Lampiran VIC Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Desa;

12. Lampiran VIIA Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
13. Lampiran VIIB Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
14. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
15. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 480